

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, sistem perdagangan tradisional masih memegang peranan penting, khususnya di daerah pedesaan. Salah satu bentuknya adalah toko kelontong, yang menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar. Kelontong termasuk dalam pasar skala kecil atau minimarket, yang mana kelontong bersifat lokal yang mudah diakses secara umum. Kelontong juga sering dijumpai ditempat atau perumahan yang padat penduduk. Jadi sederhananya, toko kelontong merupakan suatu tempat atau toko yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dijual umumnya mencakup kebutuhan pokok seperti sembako, sabun mandi, alat pembersih, beras, kebutuhan dapur, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana keduanya memiliki tujuan yang saling terkait. Pelaku usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen menginginkan kepuasan, baik dari segi harga maupun kualitas barang atau jasa yang mereka peroleh. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta lain untuk memperoleh kepemilikan. Ini berarti bahwa dalam jual beli, kedua belah pihak secara sukarela melepaskan hak milik atas harta mereka masing-masing dan memperoleh hak milik atas harta yang ditukar. Proses ini melibatkan pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan dasar

saling merelakan dan menyetujui perjanjian tersebut.¹ Perbedaan kepentingan ini terkadang menimbulkan ketidakseimbangan, yang dapat disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang tidak etis atau ketidaktahuan konsumen terhadap hak dan kewajibannya dalam proses jual beli.²

Muamalah, sebagai cabang dari syariat Islam, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penetapan hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*. Tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* (kerusakan). Oleh karena itu, penetapan hukum Islam harus selalu berlandaskan pada prinsip kemaslahatan.³ Maqasid al-Syariah sebagai tujuan syariat merupakan pendekatan keilmuan yang lahir dari kajian ushul fiqh. Melalui ushul fiqh, pengembangan hukum dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan. Ini termasuk permasalahan yang berkaitan dengan muamalah, karena muamalah menyangkut kebutuhan hidup manusia dalam memperoleh kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat.⁴ Seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 165 yang berbunyi:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَكُلًا يَكُونُ لِلثَّالِثِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : “Kami (mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus), Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Menurut *Al-Shatibi*, *Maqashid Syariah* memiliki tiga tingkatan:

daruriyyah (kebutuhan primer), *hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan

¹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS* 3, no. 2, (Desember 2015), 242.

² Ahmad Syarifuddin, “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2017, 1.

³ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” Sultan Agung, 44,(2009), 117

⁴ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharīah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), 9

tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Kebutuhan primer merupakan hal wajib bagi manusia yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan hubungannya dengan Allah SWT. Kebutuhan sekunder, jika tidak dipenuhi, tidak akan mengancam keselamatan jiwa, hanya akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan kebutuhan tersier, jika tidak dipenuhi, tidak akan mengancam eksistensi dan keselamatan, karena kebutuhan ini bersifat pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder.

Untuk mencapai tujuan *Maqashid Syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh telah menetapkan lima unsur pokok yang harus diperhatikan dan dijaga dalam kehidupan.⁵ Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lima hal pokok, yang dikenal sebagai *Maqashid yariah* (مقاصد الشريعة): *hifz al-dīn* (حفظ الدين) atau menjaga agama, *hifz al-nafs* (حفظ النفس) atau menjaga jiwa, *hifz al-‘aql* (حفظ العقل) atau menjaga akal, *hifz al-māl* (حفظ المال) atau menjaga harta, dan *hifz al-nasl* (حفظ النسل) atau menjaga keturunan.

Kewajiban untuk menjaga kelima hal ini selaras dengan perintah Allah SWT untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu dari kelima aspek tersebut. Meskipun dirujuk Surah An-Nisa ayat 165, konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* ini sebenarnya merupakan sintesis dari berbagai ajaran Al-Quran dan Hadits yang dirumuskan oleh para ulama untuk menjelaskan tujuan utama syariat Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, kesetaraan, dan harmoni dalam hubungan antar manusia. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*), Prinsip

⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 65

Transparansi (Al-Bayân), Prinsip Kejelasan (Al-Wudhûh), Prinsip Kejujuran (Al-Sidq), Prinsip Kesetaraan (Al-Musâwâ).⁶

Label pada produk merupakan jembatan informasi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Semakin lengkap informasi yang tertera pada label, semakin mudah bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Konsumen perlu mendapatkan informasi yang memadai dari produsen atau pelaku usaha terkait makanan yang beredar, agar mereka dapat memilih makanan dan minuman yang aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁷

Praktik jual beli tanpa label harga ini dilakukan oleh 5 Toko Kelontong yang berada di Kelurahan Selopanggung, yang mana produk yang tidak diberi label harga kebanyakan adalah produk-produk untuk kebutuhan pokok. Adapun toko kelontong yang dikaji penulis memiliki konsep mirip minimarket, di mana pelanggan dapat mengambil sendiri barang yang diinginkan dan kemudian membayarnya di kasir. Namun, terdapat perbedaan signifikan dengan minimarket pada umumnya produk kebutuhan pokok di toko kelontong ini tidak memiliki label harga. Artinya, pelanggan tidak dapat mengetahui harga barang yang ingin dibeli sebelum sampai dikasir. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelanggan, karena mereka tidak dapat membandingkan harga dengan toko lain atau merencanakan pengeluaran mereka secara efektif.⁸

Setiap hukum syariat memiliki alasan dan tujuan yang bertujuan untuk

⁶ Idris, N., Haries, A., & Ahyar, M, “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 1, (Juni 2022), 46-61,

⁷ Aulia Rahman Hakim. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label ”. *Yustitiabelen* 6, no. 2 (December, 2020): 105,

⁸ Hasil Observasi di Beberapa Toko Kelontong Desa Selopanggung Kabupaten Kediri, 04 November 2024

membangun dan melindungi manusia. Kehidupan manusia yang sesuai dengan syariat ditandai dengan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, rahmat, dan hikmah.

Maqasid al-Syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan), tetapi juga untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan).⁹ Praktik jual beli tanpa label harga rentan terhadap ketidakadilan dan menciptakan ketidakpastian (*gharar*). Syariat Islam mengharamkan *gharar* dan mewajibkan transparansi harga serta kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*).¹⁰

Meskipun sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani, mereka juga menjalankan usaha sampingan sebagai pemilik toko kelontong. Hasil observasi menunjukkan perbedaan signifikan antara toko kelontong di lokasi penelitian dengan toko kelontong di desa lain. Di lokasi penelitian, ditemukan lebih banyak toko kelontong yang tidak mencantumkan label harga pada barang dagangannya. Sebaliknya, toko kelontong di desa lain cenderung lebih maju, ditandai dengan pemberian label harga pada produk yang dijual.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengkaji lebih dalam aspek-aspek yang telah dibahas. Penelitian ini dapat diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Praktik Jual Beli Produk Kebutuhan Pokok Tanpa Label Harga. (Studi Kasus Toko Kelontong di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri)”).

⁹ Anggy Nur Utami, “Tinjauan Maqasid Al-Shari‘ah Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 27

¹⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 65

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana praktik jual beli produk kebutuhan pokok tanpa label harga di toko kelontong Desa Selopanggung?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* dalam praktik jual beli produk kebutuhan pokok tanpa label harga di toko kelontong Desa Selopanggung?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan fokus penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli produk kebutuhan pokok tanpa label harga di toko kelontong desa Selopanggung
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* dalam praktik jual beli produk kebutuhan pokok tanpa label harga.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara praktis maupun teoritis. Peneliti percaya bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan, serta dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Berikut manfaat penelitian yang bersifat praktis dan teoritis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memenuhi persyaratan akademik guna meraih gelar sarjana di bidang hukum, sekaligus mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang praktik jual beli tanpa label harga dalam perspektif *maqashid syariah*. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi bekal bagi peneliti untuk menjadi penegak hukum yang bijak dan adil.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, khususnya bagi Fakultas Syari'ah. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi civitas akademika.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi dan meningkatkan kesadaran, bagi semua pemilik toko kelontong untuk lebih menyadari kesulitan konsumen tanpa adanya label harga.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka bertujuan untuk menghindari plagiarisme dengan mempelajari penelitian terdahulu dan untuk melengkapi informasi yang kurang lengkap dalam penelitian sebelumnya.

1. Skripsi ini ditulis oleh Amna Mariyah, yang berjudul Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif *Bai' Mu'āṭah* Dan UU No.

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopolma Darussalam Kota Banda Aceh). Penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk tanpa label harga pada Swalayan Gampong Kopolma Darussalam, Kota Banda Aceh, dengan fokus pada perspektif *Bai' Mu'āṭah* dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kedua perspektif tersebut dapat diharmonisasikan untuk menciptakan sistem jual beli yang adil dan melindungi hak-hak konsumen.¹¹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian pada label harga, akan tetapi yang membuatnya berbeda penelitian penulis dengan skripsi ini dilihat dari perspektifnya, yang mana skripsi ini menggunakan perspektif *Bai' Mu'āṭah* dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis menggunakan tinjauan *Maqashid Syari'ah*. Dan juga lebih mengerucut ke produk kebutuhan pokoknya.

2. Karya ilmiah ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Merdikanis Anasti. Yang berjudul Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar). Penelitian ini mengkaji

¹¹ Amna Mariyah, "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif *Bai' Mu'āṭah* Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopolma Darussalam Kota Banda Aceh)", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).

praktik jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan fokus pada perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan pangan dalam jual beli makanan menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedua perspektif tersebut dapat diharmonisasikan untuk menciptakan sistem jual beli makanan yang adil, aman, dan melindungi hak-hak konsumen.¹² Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dari segi perspektif dan juga objeknya, yaitu penulis menggunakan tinjauan *maqashid syariah* untuk mengkaji praktik jual beli produk kebutuan pokok tanpa label harga yang berada di toko kelontong Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Sedangkan skripsi ini menggunakan objek jual beli makanan tanpa label harga perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam, adapun kesamaannya sama-sama tentang label harga.

3. Jurnal ini ditulis oleh Nur Manisa, Asman, Mayang Rosmana, yang berjudul *Tinjauan Mashlahah Mursalah terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli Di Rumah Makan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga(Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)*. Penelitian ini menelaah praktik penetapan harga di rumah makan prasmanan tanpa label harga di Desa Dalam Kaum, Kabupaten Sambas, dengan menggunakan konsep Maslahah

¹² Merdika Anasti, “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Mursalah. Sistem ini memiliki sisi positif, yaitu kemudahan bagi pembeli untuk menentukan porsi, pencegahan pemborosan, dan peningkatan efisiensi kerja bagi penjual. Selain itu, sistem ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu potensi ketidakpastian porsi yang dimakan dan potensi ketidakjujuran pembeli.¹³ Dilihat dari perbedaanya tentang objek penelitian, jurnal ini mengambil objek sebuah rumah makan, sedangkan penilitian penulis mempunyai objek terhadap toko-toko kelontong yang berada di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri. Dan juga dari segi perspektifnya penulis menggunakan *maqashid syariah* untuk mengkaji objek penelitiannya. Persamaanya sama-sama meneliti tentang label harga dan juga dari segi perspektif hukum islamnya.

4. Skripsi Nita Rahayu dengan judul Analisis Perbedaan Label Harga (Label Price) dengan Harga Kasir (Price List) di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten," menyelidiki proses dan prosedur perubahan harga di Alfamart. Penelitian ini mengungkap perbedaan harga yang terjadi di Alfamart, yang mengakibatkan banyaknya keluhan pelanggan dan berdampak negatif pada citra Alfamart. Skripsi ini menyimpulkan bahwa perbedaan label harga dan harga kasir di setiap toko Alfamart disebabkan oleh pembaruan label harga yang dilakukan setiap dua minggu sekali oleh kantor pusat melalui email. Kantor pusat juga bertanggung jawab untuk menginformasikan perubahan harga kepada manajer di setiap toko

¹³ Nur Manisa dkk, "Tinjauan Mashlahah Mursalahterhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli Di Rumah Makandengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga (Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)", *Halalan Tayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan PariwisataSyariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7, no.1, (Desember 2023), 2-58.

Alfamart.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi Nita Rahayu dalam hal fokus pada label harga. Untuk perbedaanya, penelitian penulis membahas jual beli produk kebutuhan pokok tanpa label harga dengan tinjauan *maqashid syariah*. Sedangkan skripsi ini menganalisa perbedaan label harga dengan harga di kasir.

5. Jurnal ini dituliskan oleh EncengIip Syaripudin dan Muhammad Zamzam yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga(Studi kasus Alfamart Sudirman 38). Penelitian ini berfokus pada jual beli yang tidak sesuai dengan label harga di Alfamart Sudirman 38. Dan juga meneliti dengan perspektif hukum ekonomi islam.¹⁵ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih membahas praktik jual beli produk kebutuhan pokok tanpa label harga dengan tinjauan *maqashid syariah*. Sedangkan jurnal ini meneliti tentang transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga. Persamaanya sama-sama tentang label harga.

¹⁴ Nita Rahayu, “Analisis Perbedaan Label Harga (Label Price) dengan Harga Kasir (Price List) di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten” (STIE Widya Wiwaha, 2019).

¹⁵ Syaripudin, Enceng Iip, dan Muhammad Zamzam. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi Kasus Alfamart Sudirman 38)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no.1 (2023):205-15.

